

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka secara umum penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Desa Cibuluh masih ada yang belum sesuai dengan kaidah hukum waris Islam*. Secara khusus, dari rumusan tersebut dapat dirinci rumusan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Desa Cibuluh terhadap hukum waris Islam masih kurang, belum secara menyeluruh dan mendalam. Hal ini menyebabkan adanya pemahaman yang keliru terhadap ketentuan-ketentuan hukum waris Islam yang sudah jelas dasar hukumnya.
2. Cara masyarakat Desa Cibuluh dalam menyelesaikan proses pembagian warisan tergantung pada hubungan dan sikap para ahli waris. Kesepakatan dalam menentukan hukum mana yang akan diambil dilaksanakan dengan musyawarah sesama ahli waris
3. Faktor yang mempengaruhi pemilihan cara pembagian warisan pada masyarakat Desa Cibuluh adalah faktor lingkungan sekitar, adat istiadat, keadaan ekonomi, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam.

4. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Cibuluh jika ditinjau dari hukum islam masih terdapat ketidaksesuaian dengan kaidah yang ada di dalam hukum waris islam.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

### **1. Kepada pemerintah**

Perlu adanya fasilitas/media untuk mengkomunikasikan hukum waris Islam kepada masyarakat Desa Cibuluh. Selain itu sangat diperlukan penegak hukumnya, terutama para ustadz/ulama atau para sarjana hukum Islam yang mampu memasyarakatkan hukum waris Islam kepada masyarakat.

### **2. Kepada pihak ahli waris**

- a. Bersikap proaktif dalam mencari informasi mengenai hukum waris Islam, sehingga pemahaman mengenai hukum tersebut akan terus mengalami peningkatan yang pada akhirnya akan menjamin tegaknya hukum waris Islam khususnya di keluarganya umumnya di seluruh anggota masyarakat.
- b. Musyawarah dalam keluarga untuk menyelesaikan proses pembagian waris, hendaknya diarahkan pada terbentuknya kesepakatan untuk menjadikan hukum waris Islam sebagai dasar hukum utama yang mengatur proses pembagian waris di keluarganya.

### 3. **Kepada para ulama**

Ulama hendaknya memberikan pencerahan yang komprehensif terhadap masyarakat mengenai ketentuan hukum waris Islam ini dalam berbagai kegiatan majelis taklim atau yang sejenisnya secara rutin. Serta memberikan penekanan kepada masyarakat bahwa melaksanakan ketentuan hukum waris Islam (faraidh) hukumnya fardu 'ain, bila ditinggalkan akan mendapatkan laknat Allah SWT. Sehingga masyarakat dapat lebih menyadari akan kedudukannya sebagai seorang muslim yang harus mematuhi setiap aturan dari Allah SWT.

### 4. **Kepada peneliti lain**

Perlunya penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai masalah ini, sehingga dapat mengungkap informasi yang lebih lengkap serta dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan kajian keislaman.